



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : 391.s TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor : 001340/B.II/3/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Pengangkatan Rektor UIN Raden Intan Lampung masa jabatan Tahun 2022 s.d 2026 dan berakhirnya masa jabatan Ketua Prodi S-1 Psikologi Islam pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung Tahun 2019-2021, dipandang perlu menetapkan Ketua Prodi S-1 Psikologi Islam pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung Masa Jabatan Tahun 2022 sampai dengan 2026;
- b. bahwa Drs. MOHAMMAD NURSALIM, M,Si NIP 196301011999031001 Pembina IV/a Lektor Kepala, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam jabatan tugas tambahan sebagai Ketua Prodi S-1 Psikologi Islam pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung Masa Jabatan Tahun 2022 sampai dengan 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Drs. MOHAMMAD NURSALIM, M,Si NIP 196301011999031001 Pembina IV/a Lektor Kepala pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dalam tugas tambahan sebagai Ketua Prodi S-1 Psikologi Islam pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung Masa Jabatan Tahun 2022 sampai dengan 2026;
- KEDUA : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan hak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 17 Maret 2022

REKTOR, ✓

Prof. WAN JAMALUDDIN Z, S.Ag M.Ag., Ph.D
NIP. 197103211995031001

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama R.I, Jakarta;
2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
3. Dekan Fakultas Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
4. Kepala Biro AUPKK dan AAKK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
5. Ketua LPM, LP2M dan SPI;
6. Kabag dan Koordinator Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung.